

BAB III

DESKRIPSI TENTANG BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

A. Profil BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

1. Profil

Pada awalnya Masjid An-Nur yang berada di Rewwin, Waru Sidoarjo hanya berupa mushola yang didirikan pada tahun 1991 dengan luas ukuran 6x6 M2 beserta teras yang berukuran 1,5 x 1,5 M2, selanjutnya 2 tahun kemudia pada tahun 1993 mushola An-Nur telah diresmikan menjadi Masjid An-Nur,¹ yang dikenal sampai sekarang dengan banyak perubahan disana-sini.

Sejak pertama berdiri Mushola An-Nur telah mendirikan sebuah yayasan yang bernama “Yayasan An-Nur Rewwin” dengan akte pendirian nomor: 68, tanggal 18 Juli 1995 pada Notaris: Trining Ariswati , SH, serta berpijak pada al-Quran dan Hadits dalam melaksanakan ibadah dengan motto: “*Mensejahterakan Sosial dan Mencerahkan Ummat untuk Menjadi Muslim yang Haqiqi*”²

Untuk menyesuaikan dengan Undang-undang tentang Yayasan tahun 2004, maka Yayasan An-Nur Rewwin telah merubah organ yayasan dan disahkan dalam Akta Nomor : 23, tanggal : 16 April 2008 di Notaris :

¹ Djumharjadi, *wawancara*, Sidoarjo, 4 Juli 2014

² Yudi Budiman, *wawancara*, Sidoarjo, 4 Juli 2014

Wachid Hasyim, SH serta Menteri Hukum dan HAM nomor : AH4.2445.AH.01.02 Tanggal : 12 Juni 2008.

Pada perombakan kepengurusan Yayasan (menyesuaikan dengan Undang-undang yang baru / 2013-2018), telah melibatkan personil baru yang direkrut dari jamaah Masjid An-Nur Rewwin untuk turut serta menjadi pengurus Yayasan, dengan harapan *“Semoga akan muncul dan selalu muncul angkatan-angkatan baru yang lebih muda, lebih mumpuni, lebih Islami dan lebih peduli”*.

Untuk menunjang kegiatan Pengurus Yayasan An-Nur Rewwin dibentuklah pengelompokan bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Ketakmiran (pengelola kegiatan Masjid)
 - a. Kajian ahad petang (ba'da sholat maghrib)
 - b. Ahad ba'da sholat Isya' belajar bahasa arab untuk mempermudah membaca al-Qur'an.
 - c. Jum'at ba'da Isya' belajar membaca al-Qur'an
 - d. Kultum (menampilkan para jamaah berdakwah tiap ahad ba'da sholat subuh.
 - e. Menerima / menyalurkan zakat fitri serta Qurban bekerjasama dengan Rukun Tetangga sekitar sebagai koordinator panitia pelaksana kegiatan.
2. Bidang Pendidikan (pengelola TPQ dan madrasah diniyah / MADIN).
Ijin pendirian Madin dari Departemen Agama RI kabupaten Sidoarjo Nomor : Kd.13.15/5/PP.008/2033/2007, Tanggal : 20 Juni 2007 dengan

statistic nomor : 412351514234. Saat ini (tahun ajaran 2013/2014) santriwan/santriwati sejumlah 70 orang yang dibimbing oleh 5 ustadzah.

3. Bidang Kewanitaan (mengkoordinir kegiatan ibu-ibu)
 - a. BAKSOS (bakti sosial)
 - b. Kajian jumat petang (ba'da sholat maghrib)
 - c. Jumat ba'da sholat Isya' belajar terjemah al-Qur'an untuk memahami kandungan al-Qur'an.
 - d. Rabu ba'da Isya' belajar menyulam (hasil karyanya telah laku dijual dan diikuti pameran)
4. Bidang Pembangunan (melaksanakan pembangunan gedung MADIN / TPQ serta fasilitasnya dengan RAB Rp. 2.600.000).
5. Bidang Usaha Dana (mengelola infaq dari donatur rutin tiap-tiap RT dan dengan membuat iklan yang ada dibuku khotbah milik Masjid An-Nur untuk menunjang kegiatan yayasan serta ikut serta mengelola usaha Baitul Mal wat Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin).
6. Bidang Kepemudaan (mengkoordinir kegiatan IRMA (Ikatan Remaja Masjid) yang hanya diikuti perempuan untuk mengkader generasi muda agar menjadi generasi muda Islami yang berimtaq tinggi). Kegiatan-kegiatan IRMA diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Baksos (bakti sosial) yang diadakan setiap bulan ramadhan
 - b. Donor darah setiap 3 bulan sekali
 - c. Parade An-Nur (pentas seni) tiap 3 bulan sekali.

Suatu hari saat menunggu adzan maghrib para jama'ah di Masjid *An-Nur* di Rewwin Sidoarjo berbincang-bincang mengenai bagaimana cara menambah dana donatur ke Masjid An-Nur yang saat itu berada dibidang usaha dana³. Selama ini Yayasan An-Nur Rewwin dibidang usaha dana hanya mengandalkan dana donatur dan membuat iklan pada buku khotbah di Masjid An-Nur untuk melakukan perawatan masjid serta penambahan kapasitas maupun fasilitas yang ada di masjid.

Dalam perbincangan ringan tersebut diantaranya ada yang berpendapat untuk membuka usaha didalam yayasan masjid, dengan usaha tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan masjid, sehingga masjid tidak lagi bergantung dari dana donatur atau pembuatan iklan khotbah untuk biaya perawatan, meski sampai saat ini masjid tetap menerima bila ada donatur yang ingin memberikan dananya kepada Masjid An-Nur.

Dari perbincangan tersebut akhirnya diperoleh sebuah keputusan untuk mendirikan usaha koperasi syariah yang berada didalam yayasan pada bidang usaha dana milik Masjid An-Nur, dan hal tersebut dilaksanakan pada hari selasa tanggal 10 April 2007, bertempat di Masjid An-Nur Rewwin, Waru Sidoarjo. Rapat rencana pendirian koperasi yang dihadiri oleh 21 orang dari 40 orang pendiri koperasi, dilaksanakan mulai pukul 20:00 wib dan berakhir pukul 22:00 wib yang mana hasil musyawarah dan mufakat

³ Yudi Budiman, *wawancara*, Sidoarjo, 26 Juni 2014

dari seluruh pendiri yang hadir, telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Bentuk koperasi adalah koperasi serba usaha, dengan unit usaha:
 - a. Simpan Pinjam
 - b. Pemasaran atau Distribusi atau Usaha Dagang
 - c. Jasa
2. Nama koperasi adalah KOPERASI SERBA USAHA AN NUR REWWIN
3. Kedudukan koperasi di Jl. Cenderawasih 27, Rewwin Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur serta dimungkinkan untuk mendirikan cabang-cabangnya di dalam maupun luar negeri.
4. Wilayah keanggotaan koperasi meliputi kota Surabaya dan kabupaten Sidoarjo.
5. Simpanan pokok adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
6. Pembagian hasil usaha, yaitu:
 - a. Sebesar 2,5 % untuk zakat
 - b. Sebesar 17,5 % untuk Masjid An-Nur
 - c. Sebesar 5 % untuk modal cadangan
 - d. Sebesar 75 % untuk anggota

Namun dari hasil keputusan tersebut dilakukan penyesuaian yang akhirnya terjadi sedikit perubahan sebagai berikut:

1. SHU (sisa hasil usaha) 100% - Dana Pengurus sebesar 5 % = Sisa sebesar 95%
2. Sisa 95 % diperuntukkan :
3. Sebesar 2,5 % untuk zakat
4. Sebesar 17,5 % untuk Masjid An-Nur
5. Sebesar 5 % untuk modal cadangan
6. Sebesar 5 % untuk biaya pendidikan
7. Sebesar 65 % saldo untuk pesaham

Dalam penghimpunan modal awal, para jamaah bersepakat dengan cara membuka saham yang pertama dengan harga Rp. 600.000,00 perlembar. Selama kurun waktu kurang lebih satu bulan dalam mengumpulkan dana akhirnya diperoleh modal awal untuk membuka usaha sebesar Rp. 100.000.000,00.⁴ Setelah usaha tersebut dijalankan akhirnya modal usaha tersebut semakin bertambah meskipun gedung yang digunakan untuk operasional masih menyewa dan belum milik sendiri.

Dalam waktu satu tahun, saat diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dirasa BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo membutuhkan aliran dana segar untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Akhirnya diputuskan untuk membuka kembali penjualan saham dengan harga yang lebih kecil dari penjualan saham yang pertama sebesar Rp. 300.000,00.

⁴ Gunung Rijadi, *wawancara*, Sidoarjo, 4 Juli 2014

Dengan terjangkaunya harga penjualan saham tersebut diharapkan akan banyak orang yang mampu dan ingin menginvestasikan dananya ke BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dan syukurlah akhirnya terkumpul dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dan dengan dana tersebut perkembangan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo semakin pesat hingga sampai saat ini. Tujuan pendirian lembaga keuangan syariah tersebut selain untuk mengembangkan yang ditujukan kepada Masjid An-Nur juga memiliki visi dan misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat
3. Sumber dana bagi sosio spiritual masyarakat di Masjid An-Nur

2. Dasar Hukum Pendirian

Ijin pendirian serta pelaksanaan kegiatan atau operasional berdasarkan Akte Perubahan Notaris Wachid Hasyim, SH No. 39 Tahun 2007. Jl. Raya Rajawali Utara No. 1 Rewwin, Waru Sidoarjo⁵.

3. Struktur Organisasi

Dari hasil rapat yang di adalakan pada tanggal 10 April 2007 di peroleh keputusan dalam pembagian kepengurusan sebagai berikut:

⁵ Yudi Budiman, *wawancara*, Sidoarjo, 26 Juni 2014

- a. Bapak Gunung Rijadi sebagai Ketua yang bertugas untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo, baik mengenai putusan dalam pemberian pembiayaan maupun putusan dalam tindakan ketika ada permasalahan di Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo.
- b. Bapak Ir. H Yudi Budiman sebagai Wakil Ketua bertugas mewakili pak Gunung Rijadi selaku ketua serta bertugas untuk mendata tentang karakter calon nasabah, mendata obyek yang dijaminakan seperti, cek fisik kendaraan atau rumah yang sertifikatnya akan dijaminakan. Menganalisa periodik pembiayaan yang akan dikeluarkan, serta membantu penagihan kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.
- c. Bapak Djumharjadi sebagai sekertaris bertugas mendaftarkan nasabah yang mengajukan pembiayaan serta menjadi *marketing* bagi Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo melalui kegiatan-kegiatan seperti; penyebaran brosur, mensponsori kegiatan masjid, adanya pemberitahuan saat rapat untuk mengenalkan Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin Sidoarjo serta dengan cara perbincangan dari teman ke teman.
- d. Bapak Drs. H Bambang Waluyojati sebagai Bendahara bertugas untuk merealisasi pembiayaan serta menerima pembayaran dari nasabah baik berupa pembayaran pembiayaan atau menabung.

Namun setelah berjalan cukup lama pada tahun 2011 diputuskan untuk menambah anggota pengurus di Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin, dengan tujuan untuk membantu kelancaran dalam kepengurusan

Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin yang semakin lama semakin berkembang, yaitu:

1. Bapak Nur Kholis sebagai Admin bertugas sebagai administrator yang tidak jauh berbeda dengan pak Bambang Waluyojati, yang bertugas untuk merealisasi pembiayaan dan menerima pembayaran dari nasabah serta pembukuan keuangan di Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin.

Dengan mengangkat pengawas Koperasi pertama kali dan masih sampai sekarang adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Akhmad Mukarram, M Hum sebagai ketua
2. Ir. H. M. Nadjikh sebagai anggota
3. Drs. H. Achmadi Joedhono sebagai anggota
4. Drs. H. Djoko Poerwantoro, M.Pd. sebagai anggota

Namun setelah koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin melakukan study banding di Jawa Timur, diantaranya seperti di Malang, Probolinggo dan Tulungagung akhirnya diputuskan untuk mengganti nama dari Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin menjadi BMT An-Nur Rewwin, karena penggunaan nama BMT (*baitul maal wat tamwil*) dirasa lebih cocok digunakan sebagai nama yang memang merupakan sebuah lembaga yang dijalankan dibawah naungan Masjid An-Nur.

4. Produk – Produk BMT An-Nur Sidoarjo

Diawal pembentukan BMT An-Nur Rewwin tersebut hanya mempunyai dua produk yaitu simpanan dan jasa selanjutnya berkembang dengan beberapa produk diantaranya produk sosial. Produk-produk yang ada di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo dibagi menjadi dua, diantaranya adalah:

a. Produk-produk Simpanan An-Nur

1) Simpanan Mudharabah:

- a) Simpanan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama kas buka serta akan diberikan bagi hasil yang menarik.
- b) Setoran simpanan pertama minimal Rp. 50.000,00
- c) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,00
- d) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

2) Simpanan *Qurban* dan *'Aqiqah* :

- a) Simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan *Qurban* atau *Aqiqah* dan hanya dapat diambil menjelang Hari Raya *Qurban* atau menjelang hajat *Aqiqah*.
- b) Besarnya setoran adalah tetap (menyesuaikan dengan harga hewan).
- c) Setoran simpanan pertama minimal Rp. 100.000,00
- d) Setoran berikutnya perminggu Rp. 25.000,00 atau perbulan Rp. 100.000,00

3) Simpanan Pendidikan

- a) Simpanan dengan tujuan untuk biaya pendidikan anak mulai TK hingga Perguruan Tinggi, yang dapat digunakan untuk pembiayaan uang gedung, SPP dan pembelian peralatan sekolah lainnya.
- b) Simpanan ini bisa juga sebagai simpanan harian atau mingguan atau juga bulanan dari siswa, baik dikoordinir pihak sekolah maupun berhubungan langsung.

b. Produk-produk Pembiayaan An-Nur

1) Pembiayaan *Musyarakah*:

- a) Pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BMT (*baitul mal wa ta'mil*) An-Nur Rewwin, untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha yang halal dan telah disepakati bersama.
- b) Dalam pembiayaan ini nasabah dan BMT (*baitul mal wa ta'mil*) An-Nur Rewwin sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut.

2) Pembiayaan *Murabahah* atau *Bai' Bi Tsaman Ajil*:

- a) Pembiayaan dengan sistem jual beli dalam bentuk penyediaan objek atau barang halal apa saja berdasarkan pesanan nasabah, serta BMT (*baitul mal wa ta'mil*) An-Nur Rewwin menjualnya kepada nasabah.
- b) Pembayaran dapat dilakukan sekaligus sesuai jatuh tempo yang disepakati (*murabahah*) atau diangsur sesuai jangka waktu yang disepakati (*Bai' Bi Tsaman Ajil*).

3) Pembiayaan *qard} al-h}asan*:

Pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana penerima pembiayaan hanya dituntut mengembalikan pokok pembiayaan ditambah infak untuk masjid *An-Nur* Rewwin.

4) Gadai Syariah (*Ar Rahn*)

- a) Pembiayaan dengan perjanjian menyerahkan barang atau harta nasabah sebagai jaminan.
- b) Dalam pembiayaan ini nasabah akan dibebani untuk memberikan biaya penyimpanan atau penitipan barang berharga.

5. Syarat Pengajuan Pembiayaan *Qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin

qard} al-h}asan adalah Pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana penerima pembiayaan hanya dituntut mengembalikan pokok pembiayaan ditambah infak untuk masjid An-Nur.⁶

qard} al-h}asan merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak tanpa adanya bagi hasil, namun nasabah tetap membayar biaya administrasi serta tambahan infak yang dilakukan di awal atau diakhir pembayaran tanpa adanya peraturan mengenai besar kecilnya pemberian infak tersebut dari nasabah kepada pihak BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

Pemberian infak secara sukarela dari nasabah yang merasa tertolong dengan pembiayaan *qard} al-h}asan* akan disalurkan ke Masjid An-Nur.

⁶ Nur Kholis, wawancara, Sidoarjo, 24 Juni 2014

Syarat pengajuan pembiayaan *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin adalah:

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- c. Surat nikah suami istri bila sudah berumah tangga
- d. Jaminan kalau ada
- e. Mengisi surat permohonan pembiayaan *qard} al-h}asan*
- f. Adanya referensi seperti nasabah mempunyai reputasi baik (*availis*) yang diketahui oleh pengurus BMT An-Nur Rewwin.⁷

Qard} al-h}asan merupakan sebuah program yang dikeluarkan oleh BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, sebagai bakti sosial bagi masyarakat yang sesuai dengan visi misinya yaitu “*meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota dan masyarakat sekitar*”.

Program pengadaan pembiayaan *qard} al-h}asan* tersebut dikeluarkan setiap tahun oleh BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang khusus diperuntukkan kepada masyarakat miskin. Dalam periode tahun 2014 BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo telah menyediakan pembiayaan *qard} al-h}asan* sebanyak 15 nomor kepada nasabah pengguna *qard} al-h}asan*. Daftar nasabah peminjam *Qard} al-h}asan* pada periode tahun 2014 untuk saat ini masih sebanyak 13 orang, diantaranya:

- a. Tuan Mujianto, Jln. Rajawali utara 2/I-62 RT/RW 18/06 Rewwin.

⁷ Yudi Budiman, *wawancara*, Sidoarjo, 26 Juni 2014

- b. Tuan Gitut Agung Pranomo, Jln. Taman Cenderawasih 17 RT/RW 08/06
Rewwin
- c. Nyonya Nurlaila, Jln. Rajawali Utara V/I – 101 RT/RW 17/06 Rewwin
- d. Nyonya Parmiyati, Jln. Rajawali VI-G-20 RT/RW 5/6 Rewwin
- e. Nyonya Sunarti, Jln. Rajawali VI G-19 RT/RW 15/06 Rewwin
- f. Nyonya Netty Harlyana Suhandani, Jln. Rajawali 121 RT/RW 06/06
Rewwin
- g. Tuan Immanuel Irwan B, Jln. Rajawali 30 RT/RW 6/6 Rewwin
- h. Tuan Suprijadi, Jln. Rajawali Utara V/I-131 RT/RW 17/06 Rewwin
- i. Tuan Saronto, Jln. Garuda 14/M 28 RT/RW 18/06 Rewwin
- j. Nyonya Supaidah, Jln. Rajawali Utara V/I-127 RT/RW 17/6 Rewwin
- k. Nyonya Hartatik, Jln. Rajawali V/ G-229 RT/RW 15/06 Rewwin
- l. Tuan Sandy Cobrian, Wedoro
- m. Nyonya Rumtiyah, Wedoro

**B. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *Qardh* al-
h}asan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo**

**1. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran *Qardh* al-
h}asan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo**

Adanya penerapan sanksi denda berupa infak atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin ditujukan kepada nasabah yang terlambat membayar. Besar kecilnya pemberian infak tersebut tidak ditentukan oleh BMT An-Nur Rewwin dan penerapan sanksi denda berupa infak atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* semata-mata hanya untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar angsuran.

Selain untuk mendisiplinkan nasabah dalam membayar para pengurus mempunyai kewajiban dan pertanggung jawaban kepada pemegang saham atas dananya yang dikelola di BMT An-Nur Rewwin dibawah yayasan Masjid An-Nur dengan memberikan deviden tiap tahun.⁸

Di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo bila ada keterlambatan pembayaran, seperti keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* tidak memberlakukan sanksi berupa denda namun berupa infak, yang mana tidak ada peraturan mengenai besar kecilnya pemberian infak oleh nasabah kepada BMT An-Nur Rewwin ketika ada keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan*.

Hasil infak yang diperoleh dari nasabah tersebut, setiap 3 bulan sekali akan diambil dan disalurkan kepada masjid An-Nur⁹, baik secara langsung berupa penyediaan dana sebagai perbaikan atau pembangunan masjid dan infak tersebut akan dimasukkan ke tabungan milik Masjid An-Nur di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang selanjutnya akan dikelola dan masjid akan mendapatkan bagi hasil.

⁸ Gunung Rijadi, *wawancara*, Sidoarjo, 4 Juli 2014

⁹ Ibid.,

Bila ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, idealnya selama satu minggu setelah jatuh tempo maka tindakan yang akan dilakukan oleh pihak BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah akan ditelepon atau didatangi langsung kerumahnya untuk menanyakan alasan kenapa terlambat membayar.
- b. Bila nasabah tidak mampu membayar dengan alasan besarnya angsuran, maka pihak BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo akan membantu memberikan solusi seperti menabung sebesar Rp. 1000,00 setiap hari dan ketika terkumpul bisa dilakukan untuk mengangsur pembayaran. Besar kecilnya pembayaran akan menyesuaikan kemampuan nasabah tanpa penambahan biaya administrasi, karena pembiayaan *qard} al-h}asan* tersebut bersifat menolong.

Namun karena kesibukan para pengurus di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo biasanya tindakan-tindakan diatas akan dilakukan setelah adanya keterlambatan kurang lebih 1 sampai 2 bulan.¹⁰

2. Nasabah yang dikenai sanksi denda dan sebab-sebab keterlambatan pembayaran *Qard} al-h}asan* profil di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

¹⁰ Yudi Budiman, *wawancara*, Sidoarjo, 26 Juni 2014

Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan ada sebagian besar nasabah yang pernah melakukan keterlambatan pembayaran. Diantaranya adalah;

- a. Pak Mujiyanto adalah seorang pedagang mie pangsit yang berjualan di dekat SMP 1 Waru Sidoarjo. Beliau sudah lama berprofesi menjadi wirausaha, saat ini beliau tinggal dirumahnya sendiri yang beralamat di jalan Rajawali utara 2/I-62 RT/RW 18/06 Rewwin Sidoarjo. Rumah beliau cukup besar dan mempunyai kendaraan sepeda motor serta mobil tua. Beliau berjualan mie pangsit dipinggir jalan dengan menggunakan gerobak ala kadarnya, biasanya beliau mendapatkan uang dari hasil berjualan sebanyak kurang lebih Rp. 300.000,00 setiap hari. Pada periode tahun 2014 beliau melakukan pembiayaan *qard} al-h}asan* bukan karena kemauannya sendiri tetapi karena beliau ditawari oleh pihak BMT An-Nur dan beliau mengiyakan kalau ada pihak dari BMT An-Nur yang mau mengantarkan uangnya kerumah. Realisasi pembiayaan *qard} al-h}asan* tersebut terjadi pada tanggal 25 Maret 20014 sebesar Rp. 750.000,00 dengan 10 kali pembayaran. Beliau mau menerima tawaran tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya berjualan mie pangsit. Beliau memilih cara pembayaran dengan mengangsur setiap bulan, namun beliau malas untuk tertib membayar padahal beliau tidak mempunyai kendala keuangan untuk bisa membayar tepat waktu sesuai dengan keterangan beliau mempunyai dua tabungan di BMT An-Nur Rewwin atas nama dirinya sendiri dan isterinya. Biasanya beliau

membayar 2 bulan sekali, karena menurutnya *qard} al-h}asan* merupakan pembiayaan yang harus dilunasi selama 10 bulan jadi terserah beliau membayar kapan saja yang penting bisa melunasi dengan tepat waktu meskipun dikesepakatan awal beliau memilih mengangsur pembayaran setiap bulan. Pada saat diwawancara beliau berkata “*qard} al-h}asan itu adalah pembiayaan yang harus dilunasi selama 10 bulan, bagi saya yang penting bisa memenuhi target, yang penting saya lunas mbak* ”.¹¹

Menurut keterangan beliau tidak ada denda yang diberlakukan BMT An-Nur Rewwin mengenai keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* ketika ada nasabah yang terlambat membayar, hanya dikenakan infak seikhlasnya. Beliau pernah melakukan keterlambatan karena tidak membayar bulan Juni dan sesuai dengan hasil wawancara, “*Kalau di BMT An-Nur itu ndak ada denda mbak kalau ada yang telat bayar, cuma bayar infak itupun ya tidak dipaksa mau ngasih berapapun, yang pentingkan ikhlas ngasihnya*”¹²

- b. Ibu Nurlaila adalah jama'ah yang berada di Masjid An-Nur Rewwin Sidoarjo. Beliau tinggal di rumahnya sendiri yang terletak di Jln. Rajawali Utara V/I – 101 RT/RW 17/06 Rewwin yang terletak persis dibaratnya Masjid An-Nur. Dusiaanya yang sudah tua, beliau masih menekuni pekerjaannya dengan membuka catering dirumahnya yang kecil dan sempit. Biasanya beliau menerima pesanan dalam jumlah kecil karena sesuai dengan keterangannya bahwa beliau melakukan

¹¹ Mujianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Juli 2014

¹² *Ibid*, 5 Juli 2014

pekerjaannya sendiri dan tidak ada yang membantu, “*Saya kalau ada pesanan ya ndak bisa nrima dalam jumlah yang banyak mbak, saya inikan masak sendiri tidak ada yang bantuin toh saya sudah tua, masak kalau ada pesanan aja mbak*”¹³ Untuk mengembangkan usahanya yang kembang kempis beliau mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT An-Nur dan disarankan oleh pihak BMT An-Nur untuk melakukan pembiayaan *qard} al-h}asan* . Realisasi pembiayaan *qard} al-h}asan* terjadi pada tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 750.000,00 dengan pembayaran sebanyak 10x, dalam pembayarannya beliau memilih dengan cara mengangsur setiap bulan. Keterlambatan pembayaran yang pernah dilakukan oleh bu Nurlaila adalah karena kesibukan yang memang tidak bisa ditinggal dan menyebabkan beliau lupa dengan tanggal dan bulan. Karena faktor usianya yang sudah tua dan kesibukan pekerjaan tersebut menyebabkan beliau lupa tentang tanggal dan bulan, sehingga beliau terlambat membayar tanpa adanya kesengajaan serta tidak ada orang yang mengingatkan beliau untuk membayar, seperti hasil wawancara yang beliau berkata; “*Saya pernah terlambat membayar mbak, karena saya lupa tanggal dan bulan. Saat itu saya sibuk banyak orang pesen catering, maklum saya sudah tua dan tidak ada yang mengingatkan saya untuk membayar, akhirnya saya membayar infak dan membayar langsung 2 bulan*”¹⁴. Menurut keterangannya, beliau pernah melakukan keterlambatan meskipun tepatnya beliau lupa kapan, yang jelas beliau

¹³ Nurlaila, *Wawancara*, Sidoarjo, 17 Juli 2014

¹⁴ Nur laila, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Juli 2014

pernah memberi infak sebesar Rp. 10.000,00 karena telat membayar, sesuai dengan hasil wawancara beliau mengatakan; *“Saya pernah telat membayar mbak, tapi saya lupa kapan, yang jelas waktu itu saya bayar infak, ndak bayak kok mbak cuma Rp.10.000,00”*.¹⁵

- c. Ibu Netty Herlyana adalah ibu rumah tangga yang masih tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di jalan Rajawali 121 RT/RW 06/06 Rewwin Sidoarjo. Dengan ruangan ukuran 3x4 M2 beliau membuka perancangan dirumahnya. Dalam kesehariannya biasanya beliau mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 dengan laba 10%-20% setiap harinya. Pendapatan tersebut cukup besar karena menurut beliau jarang orang yang jualan didaerah rumah beliau dan jauh kalau harus belanja ke Indomart atau Alfamart. Sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut; *“Saya ini tinggal dirumah orang tua saya mbak, biasanya kalau jualan ya dapetnya Rp.400.000,00 setiap hari dan untungnya ya 10% paling besar ya 20% mbak, itupun harus ditungguin terus. Dapetnya ya lumayan besar karena disini itu jarang yang jualan, kalau mau belanja ke Indomart atau Alfamart ya jauh mbak harus keluar dari perumahan”*¹⁶. Dari keterangannya beliau melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada BMT An-Nur Rewwin, dan dari pihak BMT An-Nur disarankan untuk menggunakan produk *qard} al-h}asan* yaitu pinjaman tanpa adanya bagi hasil dan terealisasi pada tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 750.000,00 dengan 10x pembayaran. Beliau

¹⁵ Ibid, 5 Juli 2014

¹⁶ Netty Harlyana Suhandani, *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Juli 2014

memilih membayar setiap bulan. Bu Netty mengajukan pembiayaan *qard} al-h}asan* bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Beliau pernah terlambat membayar karena kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Beliau tidak lupa tanggal untuk membayar, namun saat itu beliau tidak bisa pergi karena kesibukan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, sesuai dengan hasil wawancara beliau berkata; *“saya pernah terlambat karena waktu itu saya benar-benar sibuk mbak, karena kesibukan saya yang tidak bisa ditinggal akhirnya saya terpaksa tidak bisa membayar tepat waktu meskipun saat itu saya ingat kalau harus membayar ke BMT An-Nur”*¹⁷ Menurut keterangannya, beliau pernah melakukan keterlambatan pembayaran, namun beliau lupa tepatnya kapan, sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan; *“Saya pernah terlambat membayar mbak, tapi tepatnya kapan saya lupa, kalau ndak salah bulan mei, saya ndak didenda kok mbak cuma bayar infak aja, itupun seikhlasnya”*.¹⁸

Dari keterangan para nasabah ketika mereka terlambat membayar akan ditanya oleh pihak BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo, kenapa telat membayar dan selanjutnya pihak BMT Rewwin Sidoarjo memberi tahu nasabah kalau terlambat membayar akan dikenakan denda namun di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo tidak ada denda tapi adanya infak, untuk itu nasabah boleh memberikan infak kepada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo tanpa adanya aturan besar kecilnya pemberian infak tersebut. Nasabah akan memberikan infaknya dengan ikhlas dan mereka tidak merasa keberatan

¹⁷ Ibid, 5 Juli 2014

¹⁸ Ibid, 5 Juli 2014

karena sudah merasa terbantu dengan diberikan pinjaman tanpa bagi hasil tersebut.